

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI

Oleh:

BAYU RAMADHAN

201910115046



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI

Oleh:

BAYU RAMADHAN

201910115046



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

Nama Mahasiswa : Bayu Ramadhan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115046

Program Stud / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Aly Ashghor. MA.Pol, M.Sos
NIDN : 0311038802

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN : 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik
Indoesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif.

Nama Mahasiswa : Bayu Ramadhan

NPM : 201910115046

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Slamet Pribadi., S.H., M.H.

NIDK : 8879190019

Penguji I : Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos

NIDN : 0311038802

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN : 0314029002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN : 0314029002

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

NIDK : 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Ramadhan

NPM : 201910115046

TTL : Bekasi, 11 Januari 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi peraturan kejaksaan republik indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif . ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 8 Januari 2023

Penulis

Yang Membuat Pernyataan.



Bayu Ramadhan
201910115046

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Ramadhan
NPM : 201910115046
TTL : Bekasi, 11 Januari 1998
Program : Ilmu Hukum /Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya, di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Januari 2023


Penulis

METERAI TEMPEL
BFCAX316652892
Bayu Ramadhan
201910115046

ABSTRAK

Bayu Ramadhan. 201910115046. “ *Implementasi peraturan kejaksaan republik indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.* ”

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder. data dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi syarat untuk memperoleh penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1. Ketentuan yang diatur dalam peraturan kejaksaan ini sesuai dengan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf c undang-undang nomer 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini diperkuat oleh kewenangan penghentian penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Adapun mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut.

Kata kunci: Penghentian Penuntutan: Keadilan Restoratif Perdamaian: Kejaksaan.

ABSTRACT

Bayu Ramadhan. 201910115046. “Implementation of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice.

The purpose of this study is to find out the implementation of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on restorative justice. This study used a normative juridical approach using two types of data sources, namely: primary data and secondary data. The data were analyzed through qualitative analysis methods in order to obtain conclusions about the answers to the research problems. Based on the results of the study, the implementation of the conditions for obtaining a termination of prosecution based on restorative justice stipulated in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 is stated in Article 5 paragraph 1. The provisions stipulated in this prosecutor's regulation are in accordance with the opportunity principle of the Attorney General as stipulated in Article 35 letter c law number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. This is reinforced by the authority to stop prosecution by the public prosecutor as stipulated in article 140 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code. The mechanism for ending the prosecution by means of peace between the victim and the suspect starts with an agreement between the two parties, followed by efforts to record the agreement by the prosecutor's office until it is decided to stop the prosecution based on the settlement between the suspect and the victim.

Keywords: Termination of Prosecution: Peace Restorative Justice: Prosecutor's Office.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “***Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.***”

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama penelitian. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, antara lain;

1. Bapak Drs. Dr. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Aly Ashghor. MA.Pol, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.,selaku Dosen Pembimbing II.
8. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua

Bekasi, 8 Januari 2023



Bayu Ramadhan
201910115046



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Perumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Kewenangan Jaksa Dalam Proses Penuntutan.....	17
2.2. Wewenang Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana .	20
2.3. Prosedur Di Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan.....	23
2.4. Prosedur Di Dalam Melakukan Penghentian Penuntutan.....	23
2.5. Kedudukan Perdamaian Dalam Sistem Pidana Yang Dianut Oleh Hukum Positif.....	24
2.6. Tinjauan Tentang Korban Dan Tersangka Dalam Tindak Pidana.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Pendekatan Penelitian.....	27
3.3. Sumber Data	27
3.3.1. Data Primer.....	27
3.3.2. Data Sekunder	28
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Implementasi Prinsip Dan Nilai <i>Restoratif Justice</i> Dalam Sistem Pradilan Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	32
4.1.1. Pemenuhan Syarat Terlaksananya Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (<i>Restorative Justice</i>).....	32
4.1.2. Mekanisme Penghentian Penuntutan Dengan Cara Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka.....	47
4.1.3. Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka.....	58
4.2. Kendala yang dihadapi dalam mengimpelentasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.....	64
4.2.1. Relevansi Implementasi Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan.....	64
4.2.2. Nilai-nilai Hak Asasi Masyarakat	64
4.2.3. Kendala Implementasi Keadilan Restoratif oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Upaya Mengatasinya.....	69

BAB V PENUTUP	83
5.1. Simpulan.....	83
5.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

